



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 104 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG PENUNJANG TAHUN 2022**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Penunjang Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);  
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG PENUNJANG TAHUN 2022.**

**KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Penunjang Tahun 2022.**

**KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.**

**KETIGA : Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin Prakarsa dari Menteri.**

**KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri.**

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG PENUNJANG TAHUN 2022

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG PENUNJANG TAHUN 2022

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA       | KETERANGAN   |
|-----|--|--|-------------------------------------|------------------|--|
| 1.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 | Visi, misi, rencana strategis, indikator kinerja, dan target Kementerian Perdagangan |                                     | Biro Perencanaan |  |
| 2.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian   |  |                                     | Biro Perencanaan | Revisi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/205 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN   |
|-----|--|---|--|---------------------------------|--|
|     | Perdagangan  |   |  |                                 | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah                 |
| 3.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2023 | Alokasi kegiatan dekonsentrasi per daerah   | Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan | Biro Perencanaan                |  |
| 4.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2023  | Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi meliputi daerah pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, output yang diharapkan, dan tata cara pelaporan | Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan | Biro Perencanaan                |  |
| 5.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13  | Mengatur tentang:<br>1. kedudukan<br>2. tugas dan fungsi<br>3. tata kerja<br>4. kepegawaian (pengangkatan,  |  | Biro Organisasi dan Kepegawaian | Penggabungan dari:<br>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA | KETERANGAN  |
|-----|--|---|-------------------------------------|------------|---|
|     | Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri | penugasan, dan seleksi)<br>5. kinerja<br>6. keuangan dan barang milik negara<br>7. pembinaan<br>8. pelaporan,<br>untuk Atase Perdagangan Republik Indonesia, Indonesia Trade Promotion Center, Konsul Perdagangan Hongkong, dan Duta Besar <i>World Trade Organization</i> /Dewatapri |                                     |            | Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;<br>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) di Luar Negeri;<br>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M- |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA                               | KETERANGAN   |
|-----|--|---|--|--|--|
|     |  |   |  |  | DAG/PER/3/2010<br>tentang Uraian<br>Tugas Pusat<br>Promosi<br>Perdagangan<br>Indonesia<br>(Indonesian Trade<br>Promotion Center)<br>di Luar Negeri;<br>4. Peraturan Menteri<br>Perdagangan<br>Nomor 09/M-<br>DAG/PER/3/2010<br>tentang Organisasi<br>dan Tata Kerja<br>Atase Perdagangan<br>pada Perwakilan<br>Republik<br>Indonesia di Luar<br>Negeri |
| 6.  | Rancangan Peraturan<br>Menteri Perdagangan<br>tentang Organisasi dan Tata<br>Kerja Kantor Dagang dan | Mengatur tentang:<br>1. tugas dan fungsi<br>2. susunan organisasi,<br>3. hak keuangan |  | Biro<br>Organisasi<br>dan<br>Kepegawaian | Simplifikasi:<br>1. Peraturan Menteri<br>Perdagangan<br>Nomor 08/M-  |

| NO. | JUDUL                       | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA | KETERANGAN   |
|-----|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
|     | Ekonomi Indonesia di Taipei | 4. pembinaan untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei |                                     |            | DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;<br>2. Peraturan Menteri |

| NO. | JUDUL | MATERI MUATAN | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA | KETERANGAN   |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------|------------|--|
|     |       |               |                                     |            | <p>Perdagangan<br/>Nomor 91 Tahun<br/>2018 tentang<br/>Uraian Tugas<br/>Jabatan Kantor<br/>Dagang dan<br/>Ekonomi<br/>Indonesia di Taipei</p> <p>3. Peraturan Menteri<br/>Perdagangan<br/>Nomor 99/M-<br/>DAG/PER/12/201<br/>4 tentang<br/>Pedoman<br/>Pengelolaan<br/>Keuangan pada<br/>Kantor Dagang<br/>dan Ekonomi</p> <p>4. Keputusan<br/>Menteri<br/>Perdagangan<br/>tentang Nomor<br/>338/M-DAG/KEP/<br/>5/2011 tentang</p> |

| NO. | JUDUL | MATERI MUATAN | AMANAT PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA | KETERANGAN  |
|-----|-------|---------------|--|------------|---|
|     |       |               |  |            | Pembinaan<br>Pejabat Pegawai<br>Negeri Sipil di<br>Lingkungan<br>Kantor Dagang<br>dan Ekonomi<br>Indonesia di Taipei<br>5. Substansi terkait<br>pembinaan,<br>penugasan dan<br>pelaksanaan<br>seleksi, kinerja,<br>sistem pelaporan<br>pada Kantor<br>Dagang dan<br>Ekonomi<br>Indonesia di Taipei<br>sebagaimana<br>diatur dalam<br>Peraturan Menteri<br>Perdagangan<br>Nomor 13 Tahun<br>2021 tentang<br>Perwakilan |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN  |
|-----|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|
|     |  |   |                                     |                                 | Perdagangan di Luar Negeri.   |
| 7.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Mengatur tentang:<br>1. persyaratan<br>2. sanksi<br>3. pembiayaan<br>untuk pegawai yang akan mengikuti beasiswa/tugas belajar |                                     | Biro Organisasi dan Kepegawaian | Pengaturan kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan |
| 8.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan  |   |                                     | Biro Organisasi dan Kepegawaian | Pengaturan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan   |
| 9.  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan  | Mengatur tentang:<br>1. kedudukan   |                                     | Biro Organisasi                 | Simplifikasi dari:<br>1. Peraturan Menteri  |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA      | KETERANGAN   |
|-----|---|---|-------------------------------------|-----------------|--|
|     | tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia | 2. tugas dan fungsi<br>3. tata kerja<br>4. kepegawaian (seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian)<br>5. pembiayaan<br>6. pelaporan<br>untuk Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia |                                     | dan Kepegawaian | Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia<br>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN   |
|-----|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|
|     |   |   |                                     |                                 | Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia  |
| 10. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia | Mengatur tentang:<br>1. kedudukan<br>2. tugas dan fungsi<br>3. susunan organisasi<br>4. tata kerja<br>5. kepegawaian (seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian)<br>6. pembiayaan<br>7. pelaporan<br>untuk Komite Anti Dumping Indonesia |                                     | Biro Organisasi dan Kepegawaian | Simplifikasi dari:<br>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia<br>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|---------------------------------|--|
|     |  |  |  |                                 | Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Keomite Anti Dumping Indonesia |
| 11. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perdagangan | Mengatur tentang:<br>1. kedudukan<br>2. tugas dan fungsi<br>3. susunan organisasi<br>4. wilayah pengawasan<br>5. kelompok jabatan fungsional<br>6. tata kerja<br>7. jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian<br>untuk unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan | Peraturan Presiden tentang Kementerian Perdagangan | Biro Organisasi dan Kepegawaian | Pengaturan Kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perdagangan        |
| 12. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan  | Mengatur tentang:<br>1. kedudukan  |  | Biro Organisasi                 | Pengaturan Kembali Peraturan Menteri   |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN<br>PERUBAHAN-UNDANGAN | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN  |
|-----|---|--|--|---------------------------------|---|
|     | tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan   | 2. tugas dan fungsi<br>3. susunan organisasi,<br>Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan   |  | dan Kepegawaian                 | Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan dan perubahannya. |
| 13. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Mengatur tentang:<br>1. jabatan<br>2. kelas jabatan<br>3. peta jabatan<br>di lingkungan Kementerian Perdagangan                              |  | Biro Organisasi dan Kepegawaian |   |
| 14. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan   | Mengatur tentang: perubahan lampiran kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan |  | Biro Organisasi dan Kepegawaian |   |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN |
|-----|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
|     | Mandat Dan Delegasi Dalam Pelaksanakan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan  |  |                                     |                                 |            |
| 15. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Manajemen Talenta  | Mengatur tentang penyelenggaraan manajemen talenta, yang meliputi:<br>1. Tim Manajemen Talenta<br>2. Tahapan Penyelenggaraan Manajemen Talenta |                                     |                                 |            |
| 16. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan   |                                     | Biro Organisasi dan Kepegawaian |            |
| 17. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-  | Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan   |                                     | Biro Organisasi dan Kepegawaian |            |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA                               | KETERANGAN                              |
|-----|--|--|--|--|---|
|     | DAG/PER/10/2014 tentang<br>Pola Karier Pegawai Negeri<br>Sipil Kementerian<br>Perdagangan  |  |  |  |   |
| 18. | Rancangan Peraturan<br>Menteri Perdagangan<br>tentang Pencabutan<br>Peraturan Menteri<br>Perdagangan Nomor 03/M-<br>DAG/PER/3/2011 tentang<br>Kode Etik Pegawai Negeri<br>Sipil di Lingkungan<br>Kementerian Perdagangan | Mencabut Peraturan<br>Perdagangan Menteri  |  | Biro<br>Organisasi<br>dan<br>Kepegawaian |   |
| 19. | Rancangan Peraturan<br>Menteri Perdagangan<br>tentang Pencabutan<br>Peraturan Menteri<br>Perdagangan Nomor 55/M-<br>DAG/PER/9/2017 tentang<br>Organisai dan Tata Kerja<br>Klinik Kementerian<br>Perdagangan              | Mencabut Peraturan<br>Perdagangan Menteri  |  | Biro<br>Organisasi<br>dan<br>Kepegawaian |   |
| 20. | Rancangan Peraturan<br>Menteri Perdagangan   | Pengaturan terkait tata cara penyelesaian<br>kerugian negara terhadap Bendahara, | 1. Undang-Undang<br>Nomor 15 Tahun     | Biro<br>Keuangan                         | Pengaturan kembali<br>Keputusan Menteri |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN   | PEMRAKARSA    | KETERANGAN  |
|-----|--|---|---|---------------|---|
|     | tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya, dan Pihak Ketiga di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya, dan Pihak Ketiga di Lingkungan Kementerian Perdagangan   | 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya;<br>3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara |               | Perdagangan Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan |
| 21. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab  | Pendelegasian Kewenangan Tanggung Jawab Tertentu di Bidang Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara dari Menteri Perdagangan selaku Pengguna Barang kepada Eselon I di Lingkungan | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah   | Biro Keuangan | Pengaturan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian  |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN           | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA | KETERANGAN   |
|-----|---|-------------------------|--|------------|--|
|     | Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Kementerian Perdagangan | Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;<br>2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;<br>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran |            | Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan |

| NO. | JUDUL | MATERI MUATAN | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|-------|---------------|--|------------|------------|
|     |       |               | <p>2011;</p> <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;</p> |            |            |

| NO. | JUDUL | MATERI MUATAN | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|-------|---------------|--|------------|------------|
|     |       |               | <p>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016</p> |            |            |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA    | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|---------------|------------|
|     |   |   | tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara<br>9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan |               |            |
| 22. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan turunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;</li><li>2. Mengatur tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan</li></ol> |  | Biro Keuangan |            |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN   | PEMRAKARSA    | KETERANGAN   |
|-----|---|--|---|---------------|--|
| 23. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Perdagangan | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak   | Biro Keuangan | Pengaturan Kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan |
| 24. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan                   | Mengatur Prosedur Kegiatan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perdagangan | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara | Biro Keuangan |  |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN   | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN   |
|-----|---|--|---|---------------------------------|--|
| 25. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas:<br>1. laporan realisasi anggaran<br>2. neraca<br>3. laporan operasional<br>4. laporan perubahan ekuitas<br>5. catatan atas laporan keuangan | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara<br>2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 20004 tentang Perbendaharaan Negara<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah | Biro Keuangan                   | Pengaturan Kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan |
| 26. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan           | Pedoman pembuatan naskah dinas   | 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5   | Biro Umum dan Layanan Pengadaan | Pengaturan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah   |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN  |
|-----|--|--|--|---------------------------------|---|
|     |  |  | Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dias   |                                 | Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan   |
| 27. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Pedoman Pengelolaan Kearsipan                                    | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  | Biro Umum dan Layanan Pengadaan |   |
| 28. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan            | Pedoman pemberkasan arsip, penomoran arsip, dan pengkodean arsip | Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip | Biro Umum dan Layanan Pengadaan | Simplifikasi:<br>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan; dan<br>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN                       | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN  |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|
|     |  |                                     |  |                                 | Perdagangan   |
| 29. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jadwal Retensi Arsip | Pedoman untuk mengetahui umur arsip | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian</li> <li>2. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara</li> </ol> | Biro Umum dan Layanan Pengadaan | Simplifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Berjangka Komoditi</li> <li>2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 224/M-DAG/KEP/3/2014</li> </ol> |

| NO. | JUDUL | MATERI MUATAN | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA | KETERANGAN  |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------|------------|---|
|     |       |               |                                     |            | tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;<br>3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 535/M-DAG/KEP/4/2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perdagangan Dalam Negeri, |

| NO. | JUDUL   | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | PEMRAKARSA               | KETERANGAN  |
|-----|---|---|-------------------------------------|--------------------------|---|
|     |   |   |                                     |                          | Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Lingkungan Kementerian Perdagangan   |
| 30. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</li> <li>b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja</li> <li>c. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>2. Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan Informasi Publik</li> <li>b. Pengolahan Informasi Publik</li> <li>c. Pengklasifikasian Informasi publik</li> <li>d. Pendokumentasian Informasi</li> </ol> </li> </ol> |                                     | Biro Hubungan Masyarakat | Simplifikasi dan pengaturan kembali dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan; dan</li> </ol> |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN   | AMANAT PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA                      | KETERANGAN  |
|-----|--|---|---|---------------------------------|---|
|     |  | Publik<br>e. Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pelaporan   |   |                                 | b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan |
| 31. | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan | Mengatur:<br>1. Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan<br>2. pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan<br>3. Standar Data<br>4. Struktur yang baku dan format yang baku Data<br>5. Walidata | Amanat:<br>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan<br>2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia | Pusat Data dan Sistem Informasi |   |

| NO. | JUDUL  | MATERI MUATAN  | AMANAT PERATURAN PERLENDANG-UNDANGAN  | PEMRAKARSA                       | KETERANGAN   |
|-----|--|--|---|----------------------------------|--|
|     |  | 6. Produsen Data   |   |                                  |  |
| 32  | Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing</i> ) di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Kewajiban pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran, perlindungan pelapor meliputi perlindungan kerahasiaan identitas, perlindungan atas karir, perlindungan fisik dan pemberian penghargaan dan sanksi terkait pelaporan dugaan pelanggaran | Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan ketentuan mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing</i> ) | Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pengaturan kembali Peraturan Menteri Perdagangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing</i> ) di Lingkungan Kementerian Perdagangan |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

ttd.

MUHAMMAD LUTFI